

**DISKURSUS EKONOMI ISLAM MODERN
DAN KRITIK TERHADAPNYA**

Fajar Syarif
Universitas Pamulang, Indonesia
e-mail: fajarsyarif@gmail.com

Abstract:

This article focuses on the economic discourse of Islam and criticism for it. The main reason for this focus is to explain the historical development of modern Islamic economics, some definitions and the current of Islamic economics and also the economic criticism of Islam. Islamic economics as a superior system, because it has character and fixed all the time. Islamic economic is a system, because it comes on of al-Quran and al-Sunnah. The economic system committed to realizing the social implementation of social responsibility. Islamic economics today has presented a new social and ethical meaning, but it is also a factor institutionalism and sociological thinking. The rise of modern economic study at least suggests two things. First, there are doubts about the ability of the economic system that is applied during this time. Secondly, the awareness of the need for excavation of alternative economic systems, especially those derived from the values of Islam, a religion which is the doctrines are very comprehensive.

Keywords: Islamic Economics, Islamic Doctrine

Pendahuluan

Kajian ekonomi Islam modern¹ dimulai ketika tokoh-tokoh dunia Islam (khususnya Timur Tengah) merasakan adanya ketimpangan dalam sistem ekonomi dunia yang didominasi oleh sistem neoklasik.² Sistem ini dianggap merupakan representasi Barat dan telah menjadi hegemoni terhadap negara-negara dunia ketiga terutama negara-negara muslim. Akibatnya, berbagai ketimpangan seperti tidak meratanya kemakmuran berbagai negara dunia menjadi suatu kenyataan tak terelakkan.

Secara keilmuan, sistem neoklasik – yang juga sering disebut sistem ekonomi kapitalis – dianggap telah memisahkan aspek normatif dengan aspek positif. Ini berbeda dengan sejarah awal ekonomi neoklasik yang pada dasarnya tidak memisahkan aspek normatif dengan aspek positif sebagaimana terdapat dalam karya Adam Smith yang pertama yaitu *Theory of Moral Sentiment* (1759). Dalam buku ini tidak memisahkan antara aspek realitas dan norma. Buku ini ditulisnya sebelum buku *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776). Positifisasi ilmu ekonomi baru berkembang pesat pada masa-masa berikutnya terutama dipelopori oleh David Richardo dan Walras yang merupakan pendiri aliran neoklasik. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan munculnya sebuah sistem ekonomi yang bebas nilai (*value free*) terutama nilai-nilai moral.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa tokoh yang memberikan tanggapan atau kritik terhadap ekonomi Islam sebagai sebuah kajian keilmuan. Di antaranya adalah Muḥammad Bāqir Ṣadr dalam karyanya *Iqtisādunā*. Ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi (*economics*) pada dasarnya tidak pernah dapat sejalan dengan Islam dikarenakan keduanya berasal dari filosofi yang paling

¹ Setidaknya ada 3 (tiga) penafsiran istilah ekonomi Islam. *Pertama*, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. *Kedua*, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat atau negara berdasarkan nilai Islam misalnya bank syari'ah dapat dianggap sebagai salah satu unit terbatas sistem ekonomi Islam. *Ketiga*, ekonomi Islam adalah perkenomian umat Islam atau perekonomian di dunia Islam. Biasanya dalam berbagai tulisan mengenai ekonomi Islam, maka penafsiran yang cenderung dipakai adalah penafsiran kedua. Penjelasan mengenai ini lihat, M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial—Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), 3-4.

² Lihat, P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PR RajaGrafindo, 2008), 24.

kontradiktif.³ Untuk itu, ia menawarkan sebuah bentuk baru yang disebutnya *Iqtisādunā*. Menurutnya, perbedaan filosofi di atas berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi konvensional, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas.⁴ Bāqir Ṣadr menolak pernyataan ini karena menurutnya Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas karena segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna oleh Allah dengan memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Sadr juga berkesimpulan bahwa konsepsi mengenai keinginan yang tidak terbatas (*unlimited wants*) itu tidak benar sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas.⁵

Hampir senada dengan Bāqir Ṣadr, Monzer Kahf juga menyatakan bahwa ekonomi Islam tidak lain merupakan aplikasi dari teori ekonomi modern untuk konteks masyarakat Islam. Oleh karena itu, melekatkan label Islam ke dalam ilmu ekonomi justru akan membatasi pencapaian tujuan universalitas ilmu pengetahuan.⁶ Selainnya, tokoh lain yaitu Masudul Alam Choudhury mengatakan bahwa ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam saat ini masih terjebak ke dalam doktrin-doktrin neoklasik dan neoliberal.⁷ Kendati demikian, baik Monzer maupun Choudhury tetap mempertahankan penggunaan istilah ekonomi Islam dan tidak berupaya untuk menggantinya dengan istilah lain seperti yang dilakukan oleh Muhammad Baqir Sadr dengan *Iqtisādunā*-nya.

³ Muhammad Baqir Sadr, *Iqtisaduna* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), ed. II, 290-291.

⁴ Lihat pembahasan tentang sumber daya yang terbatas dalam Paul Samuelson & William D. Nordhaus, *Economics* (Mc.Graw-Hill: 1985), 4

⁵ Bandingkan pendapat ini dengan teori *Marginal Utility, Law of Diminishing Returns*, dan Hukum Gossen dalam Ilmu ekonomi.

⁶ Lihat, http://monzer.kahf.com/papers/english/paper_of_methodology.pdf, diakses pada 22 November 2016.

⁷ Penjelasan Masudul Alam Choudhury ini dapat dilihat dalam tulisannya, *Islamic Economics and Finance Where Do They Stand*, dalam, Muhammad Iqbal, et.all, *Advance of Islamic Economics and Finance: Proceeding of 6 International Conference on Islamic Economics and Finance* (Jeddah: IRTI, 2007), 75-94.

Kritik terhadap ekonomi Islam juga disampaikan oleh Timur Kuran dalam tulisannya *Islamic Economics and Islamic Subeconomy*,⁸ yang menyatakan bahwa kemunculan ekonomi Islam tidak lain hanya bertujuan politis kultural yaitu sebagai upaya menunjukkan identitas Islam terhadap pengaruh budaya Barat terutama dilatarbelakangi kondisi politik muslim di India dan Pakistan tahun 1940-an. Menurutnya, sebelum abad 20 tidak pernah dikenal label-label Islam seperti di masa Ibn Khaldun seperti ilmu sosiologi Islam, politik Islam atau ekonomi Islam. Selain itu, kajian ekonomi Islam juga dianggapnya tidak memenuhi standar ilmiah.⁹

Selain Kuran, ada juga kritik yang mempertanyakan bahwa jika teori ekonomi Islam itu lebih baik dari ekonomi neoklasik, maka mengapa kondisi ekonomi negara-negara Islam justru tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi neoklasik.¹⁰ Menurut kelompok ini, sampai saat ini tidak ditemukan praktik ekonomi yang benar-benar murni Islami yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di dunia sehingga hal ini menimbulkan pula pertanyaan besar tentang apakah yang menjadi tolak ukur (*benchmark*) untuk menilai kebenaran teori ekonomi Islam jika tidak teraktualisasi dalam praktik riil.

Berbagai kritik di atas juga mendapat sanggahan. Diantaranya Umer Chapra yang menyanggah pendapat Kuran dengan menyatakan bahwa ekonomi Islam saat ini tidak lain adalah kebangkitan dan pengembangan ide-ide ekonomi yang pernah ada dan termuat di dalam berbagai karya tokoh muslim ternama seperti Abū Yūsuf (w. 798 M), al-Māwardi (w. 1058 M), Ibn Hazm (w. 1064 M),

⁸ Timur Kuran, "Islamic Economics and Islamic Subeconomy", *Journal of Economics Perspectives*, Vol. 9 (1995): 160-163

⁹ Dalam interview yang dilakukannya terhadap para banker Islam di Pakistan, Kuran menyatakan bahwa dalam praktiknya biasanya para banker tersebut sering mengatakan kepada nasabah bahwa penggelembungan harga (*mark up*) dalam produk murabahah itu ekivalen dengan bunga. Kuran juga melaporkan harga akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing contracts*) tidak pernah melebihi 2% dari total asset sector perbankan di Pakistan. Lihat Timur Kuran, *The Economics Impact of Islamic Fundamentalism*, dalam bab 14 dalam Marty (et.all), *Fundamentalism and the State, Remarking Politics, Economics and Militance* (Chicago: The University of Chicago Press, 1993), 20.

¹⁰ Lihat, Arif Hoctoro, *Ekonomi Islam* (Maang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 340.

al-Sarakhsi (w. 1090 M), al-Ṭūsi (w. 1093 M), al-Ghazālī (w. 1111 M), al-Dimashqi (w. 1175 M), Ibn Taimiyah (w. 1328 M), al-Shātibī (w. 1388 M), dan Ibn Khaldūn (w. 1406 M). Menurutnya, gagasan mengenai sistem keuangan Islam yang salah satu penekanan adalah pelarangan riba,¹¹ bukan merupakan hal baru dalam Islam. Demikian pula, praktik-praktik lembaga keuangan Islam modern seperti mudarabah dan musharakah pada dasarnya juga telah ada pada masa kejayaan Islam dahulu dan terbukti mampu memobilisasi seluruh sumber keuangan saat itu dan telah digunakan untuk mengatasi berbagai masalah pembiayaan dalam perdagangan jarak jauh. Model pembiayaan itu bahkan ikut dipraktikkan oleh kaum Yahudi dan Kristen dimana kedua agama ini juga sebenarnya sangat melarang praktik riba.¹² Umer Chapra juga menyatakan bahwa dalam upaya mengembangkan ekonomi Islam maka diperbolehkan meminjam model dan metode dari ekonomi neoklasik.¹³

¹¹ Riba menurut bahasa berarti (*al-Ziyādah*) yaitu tambahan, sedangkan menurut istilah ulama sangat beragam dalam mendefinisikannya. Menurut al-Sarakhsy, riba adalah yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya *'iwad* (padanan yang dibenarkan secara syari'ah). Lihat, Abū Bakar Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsy, *al-Mabṣūṭ* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, t.th.), Jilid 13, 109.

¹² Bangsa Yahudi adalah bangsa yang terkenal reputasinya sebagai pembunga uang. Hukum tertua tentang larangan riba ditemukan dalam Kode Hukum Musa. Dalam praktiknya larangan itu hanya diberlakukan bagi kalangan Yahudi saja sedangkan menurut etika mereka, mengambil riba dari orang lain diperbolehkan. Yahudi mengalami malapetaka besar karena mempraktikkan riba dan memakan harta manusia secara batil. Larangan riba juga disampaikan oleh filosof Yunani. Riba disebut *roikos* yaitu benda yang dilahirkan oleh makhluk organik. Uang adalah objek yang bukan tergolong organik (*inorganic*) sehingga uang tidak bisa beranak. Pada masa pemerintahan Solon di Athena, bunga tidak dilarang tetapi tingkat suku bunga dibatasi untuk melindungi penduduk yang bekeja di sektor pertanian. Di Roma juga ada terdapat pembatasan suku bunga menjadi 10% saja tetapi pada tahun 342 SM, diumumkan adanya *lex gnuicia* yang melarang pengambilan bunga berapapun tingkatannya sehingga membungkakan uang sama dengan kejahatan. Beberapa pengecualian juga terjadi misalnya pemberian uang muka untuk perdagangan laut (*foenus naticum*). Pada masa Kaisar Justinian, tinggi bunga diatur hingga 6% untuk pinjaman umum, 8% untuk kerajinan dan perdagangan, 4% untuk bangsawan tinggi, dan tetapi 12% untuk perdagangan maritime. Adanya pengecualian inilah yang menimbulkan peluang riba dimana para bangsawan Romawi tergiur dan akhirnya juga berupaya mendapatkan penghasilan riba dimana para bangsawan Romawi tergiur dan akhirnya juga berupaya mendapatkan penghasilan dari riba. Lihat, M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2002), 598-599.

¹³ Penjelasan ini dapat dilihat pada, Chapra M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 130.

Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam Modern

Sejarah perkembangan ekonomi Islam¹⁴ modern¹⁵ dimulai pada awal abad ke 20 ketika beberapa tokoh Islam menulis sejumlah buku yang memuat kajian-kajian ekonomi dalam perspektif Islam. Sebelum masuk ke fase modern, ekonomi Islam telah mengalami evolusi cukup panjang. Muhammad Neĵātullah Siġḍiqi membagi fase perkembangan ekonomi Islam ke dalam 4 (empat) fase. *Fase pertama*, yaitu masa pembentukan fondasi awal ekonomi Islam dimulai sejak periode awal Islam sampai dengan tahun 450 H (1058 M). Pada fase ini, kontributor utama dalam pemikiran ekonomi Islam adalah ulama fikih, sufi dan para filosof. *Fase kedua*, yaitu terjadi sampai tahun 859 H (1446 M) dimana pada saat ini, para ulama banyak meninggalkan warisan-warisan intelektual. *Fase ketiga*, yaitu terjadi antara tahun 850 H - 1350 H (1446 M - 1932 M) yang ditandai dengan tejadinya stagnasi dalam pemikiran kaum muslimin. *Fase keempat*, yaitu dimulai dari tahun 1350 H (1932 M) sampai saat ini.¹⁶

Kajian ekonomi Islam modern mendapatkan perhatian ketika pertama kalinya diadakan seminar Ekonomi Islam di Jeddah pada tahun 1976. Seminar ini dianggap sebagai langkah awal pembentukan fondasi kajian ekonomi Islam yang lebih sistematis.¹⁷ Berbeda dengan perkembangan ekonomi Islam dalam bentuk

¹⁴ Di Indonesia penyebutan ekonomi Islam lebih populer dengan sebutan ekonomi Syariah. Menurut M. Dawam Rahardjo dengan ada penyebutan ekonomi syariah maka studi akademis ekonomi syariah harus diperluas ke arah kajian konsep tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Penjelasan mengenai ini lihat, M. Dawam Rahardjo dalam makalah "Konsep Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam dan Pengembangannya Pada Perguruan Tinggi di Indonesia".

¹⁵ Kajian ekonomi Islam dapat juga ditemukan dalam berbagai tulisan tokoh-tokoh Islam sebelum abad ke 20. Walaupun tidak secara khusus memuat tentang konsep ekonomi sebagai sebuah ilmu tersendiri, namun tulisan-tulisan tersebut menunjukkan bahwa tokoh Islam sebelum abad ke-20 juga telah memberikan perhatian besar terhadap kajian ekonomi. Di antara tokoh-tokoh tersebut antara lain Abū Yūsuf (w. 798 M), Al-Māwardi (w. 1058 M), Ibn Hazm w. 1064 M), al-Sarakhsi (w. 1090 M), al-Ṭūsi (w. 1093 M), al-Ghazālī (w. 1111 M), al-Dimashqi (w. 1175 M), Ibn Taimiyyah (w. 1328 M), al-Shāṭibi (w. 1388 M), dan Ibn Khaldun (w. 1406 M). Lihat, Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 130. Dalam fikih juga ditemukan pembahasan khusus mengenai aspek ekonomi yang berkaitan dengan transaksi bisnis Islami yaitu fikih muamalah. Kajian fikih muamalah ditemukan di hampir semua kitab karangan ulama fikih.

¹⁶ Muḥammad Neĵātullah Siġḍiqi, "Islamic Economic Thought: Foundation, Evolution and Needed Direction," dalam Abul Hasan M. Sadeq and Aidit Ghazali (ed.), *Reading in Islamic Thought* (Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 1992), 14-32.

¹⁷ Khursid Ahmad, salah seorang tokoh yang hadir dalam seminar tersebut menyatakan bahwa momentum seminar tersebut dapat dianggap sebagai transisi dari kajian mengenai ajaran-

teoretis, maka perkembangan ekonomi Islam dalam bentuk institusi justru lebih dahulu terwujud. Ini dapat terlihat dari pendirian lembaga keuangan Islam seperti Mit Ghamar Bank (1963-1967) yang didirikan di Mesir. Dalam operasionalnya, bank ini lebih menekankan pada kegiatan penyimpanan dan investasi dibandingkan sebagai bank komersial.¹⁸ Mit Ghamar terlibat ke dalam pembiayaan di sektor perdagangan dan industri serta memberikan bagi hasil bagi penabungnya. Bank ini akhirnya ditutup pada tahun 1967 disebabkan permasalahan politik Mesir.¹⁹ Bank ini dianggap sebagai perintis lembaga keuangan Islam di dunia yang kemudian menginspirasi pendirian lembaga keuangan Islam lainnya.²⁰

Selain Mit Ghamar di Mesir, pada tahun 1963 di Malaysia, juga telah berdiri sebuah lembaga bernama Perbadanan Wang Simpanan Bakal Haji (*Muslim Pilgrims Savings Corporation*). Lembaga yang kemudian pada tahun 1969 berubah nama menjadi Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tabung Haji ini beroperasi dalam bentuk kegiatan non bank. Ada 2 (dua) tujuan pendirian lembaga ini yaitu: 1. Sebagai lembaga penyimpan dana haji bagi muslim yang akan menunaikan ibadah haji ke Mekkah atau Madinah; dan 2. Memberi kesempatan berupa kegiatan investasi kepada

ajaran ekonomi dalam perspektif Islam menjadi kajian ekonomi Islam secara lebih komprehensif. Khursid Ahmad, dalam pengantar buku Muḥammad Neĵātullah Siḍḍiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (London: The Islamic Foundation, Leicester, 1981), v.

¹⁸ Muḥammad Neĵātullah Siḍḍiqi, *Islamic Banking: Theory and Practises* (t.t : 1998), 20.

¹⁹ Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam* (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), 3-4

²⁰ Mit Ghamar Bank pada dasarnya adalah bank pedesaan yang diprakarsai oleh Aḥmad El-Najjār didirikan di kota Mit Ghamar, Mesir. Bank ini berhubungan dengan masyarakat yang saat itu belum bersentuhan dengan lembaga keuangan. Selain itu, masyarakat Mit Ghamar cenderung tidak mempercayai bank-bank yang beroperasi dengan cara Barat. Pada tahun 1972 bank ini dinasionalisasikan dan menjadi bagian dari Nasr Social Bank yang juga merupakan bank yang menerapkan prinsip bebas bunga. Prakarsa Aḥmad El-Najjār ini dilakukan tanpa membawa label-label Islam secara mencolok. Ini dilakukannya untuk menghindarkan stigma fundamentalisme Islam yang saat itu dianggap bertentangan dengan pemerintah Mesir. Penjelasan tentang Mit Ghamar lihat, Humayon A. Dar and John R. Presley, *Islamic Banking*, dalam Andre W. Mullineux (ed), *Handbook of International Banking* (London: Edward Elgar Publishing Limited, 2003), 192-193.

kaum muslim dalam sektor perdagangan, industri, pertanian bahkan real estate.²¹ Tabung Haji inilah yang kemudian yang menjadi pendorong berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983.

Pada tahun 1975, didirikan Dubai Islamic Bank yang dapat dianggap sebagai bank Islam modern pertama. Pendirian ini selanjutnya ditindak lanjuti dengan didirikannya Islamic Development Bank (IDB) yang beroperasi pada tanggal 20 Oktober 1975 yang bertujuan untuk membantu pembangunan negara-negara anggotanya dengan prinsip syariah.²² Berbagai negara kemudian mengadopsi ide pendirian bank syariah ini baik negara-negara muslim seperti Kuwait, Iran, Malaysia, Indonesia, Sudan, Jibouti, Turki, Senegal, Libia, Brunei, Pakistan, Sudan, Dubai, Albania, Bangladesh, Yaman., Abu Dhabi, Lebanon, Bahrain, Iraq, Iran, Qatar, Yordania, Mesir, Saudi Arabia, ataupun negara-negara non muslim seperti Denmark, Luxemburg, Kanada, Amerika Serikat, United Kingdom, Swtzerland, Swiss, Australia, Rusia, Bahama, Caymand Island, Cyprus, Afrika Selatan, India, Virgin Island, Srilangka, Philipina, Mauritania, Ghuinea, Nigeria dan Tunisia.

Di antara lembaga-lembaga keuangan Islam yang berdiri di negara-negara tersebut antara lain Philippine Amanah Bank (1973), Islamic Bank of Sudan (1975), Bank Islam Dubai (1975), Islamic Bank of Eqypt (1977), Kuwait Finance House (1977), Faisal Islamic Bank, Mesir (1978), Islamic Finance House Luxemburg (1978), Bahrain Islamic Bank (1979), Islamic Bank Pakistan (1979), Faisal Finance Swiss (1980), Faisal of Islamic Bank Al-Kibris, Cyprus (1983), Bank Islam Malaysia Berhad (1983), Dar Mai al-Islamiy, Turki (1984), Bank Islam Iran (1984), dan Al-Rajhi Bank Saudi Arabia (1985).²³

²¹ Andre W. Mullineux (ed), *Handbook of International Banking* (London: Edward Elgar Publishing Limited, 2003), 193.

²² Karnacn A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), 249. Lihat juga, Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008).

²³ Lihat, Angelo M. Vernados, *Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development and Future* (Singapore: World Scientific Publishing, 2005), 64-65.

Dari paparan di atas terlihat bahwa kajian ekonomi Islam sejak tahun 1976 didominasi oleh sektor keuangan terutama perbankan.²⁴ Hal ini cukup beralasan dikarenakan sektor keuangan memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum perbankan Islam muncul, maka perbankan yang ada di seluruh dunia adalah perbankan yang menerapkan sistem bunga²⁵ yang tidak hanya dianggap menyalahi ketentuan Islam, namun juga telah menciptakan ketidakadilan ekonomi di berbagai negara terutama negara Islam.

Dalam konsep ekonomi konvensional juga dapat ditemukan konsep moral. Misalnya, seperti yang disampaikan oleh Thomas Aquinas dan Nicolas Oresme pada abad ke-14. Thomas Aquinas mengecam materialisme dan praktik meminjamkan uang dengan bunga yang menurutnya adalah tindakan yang dapat mengganggu spiritualitas masyarakat. Selain itu, ia juga membagi pengetahuan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu pengetahuan yang bersumber kepada rasionalitas manusia dan pengetahuan yang bersumber kepada rasionalitas manusia dan wahyu.²⁶ Ini menunjukkan bahwa konsep moral juga dimiliki oleh ekonomi konvensional, namun moralitas yang ditawarkan oleh Islam berbeda dengan moralitas yang ditawarkan oleh ekonomi konvensional. Moralitas yang ditawarkan oleh ekonomi konvensional memiliki kelemahan karena bersumber dari subjektivitas manusia. Moralitas yang muncul dari manusia akan

²⁴ Pada tahun 1973, Gary North menulis sebuah buku berjudul *An Introduction to Christian Economics* yang mencoba menyajikan beberapa pemikiran ekonomi dalam perspektif Bible. Ia menyebutnya sebagai ekonomi Kristen. Penekanan bukunya adalah pada perspektif Kristen terhadap aspek moneter seperti inflasi, etika penimbunan uang, termasuk juga kajian mengenai keluarga, negara dan pasar. Lihat, Gary North, *An Introduction to Christian Economics* (New York: The Craig Press, 1973). Begitupun, penulis melihat bahwa pemikiran mengenai ekonomi Kristen ini tidak begitu mengalami perkembangan seperti yang terjadi pada ekonomi Islam.

²⁵ Bunga (interest) pada dasarnya telah diharamkan oleh berbagai agama dunia seperti Kristen, dan Yahudi. Beberapa filosof juga sangat mengecam praktik pembungaan uang ini. Diantara tokoh yang melarang bunga adalah Aristoteles dan Plato. Aristoteles menyatakan bahwa adalah alat tukar dan tidak bisa menghasilkan tambahan seperti bunga. Sedangkan Plato menyatakan bahwa bunga adalah penyebab perpecahan dan konflik di masyarakat. Lihat, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 44.

²⁶ Lihat buku Joseph A. Schumpeter, *History of Economics Analysis* (London: Allen and Unwin, 2006), 79.

menyulitkan terjadinya standarisasi yang diakui semua pihak karena masing-masing pihak dapat mengklaim bahwa perspektifnya-lah yang paling benar.

Oleh karena itu, ketika Islam menawarkan nilai moral yang bersumber dari al-Qurān dan Hadīth, maka dipastikan tidak akan terjadi perbedaan dalam melihat moralitas tersebut. Moralitas yang bersumber dari ajaran wahyu bisa saja pada awalnya tidak sesuai dengan tolak ukur moral menurut manusia, namun dalam jangka waktu tertentu, biasanya makna moralitas tersebut akan diketahui.²⁷

Definisi dan Pendekatan Dalam Ekonomi Islam

Adiwarman A. Karim mengelompokkan mazhab ekonomi Islam ke dalam 3 (tiga) mazhab yaitu, 1. Mazhab Baqir Sadr, 2. Mazhab Mainstream dan mazhab 3. Alternatif Kritis.²⁸ Dalam kajian ekonomi Islam maka defmisi yang biasa

²⁷ Contohnya al-Quran melarang minum minuman keras karena mudharatnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Bisa saja bagi sebagian manusia yang merasa bahwa meminum minuman keras bermanfaat karena menghangatkan tubuh, namun ternyata dalam skala makro, dikaji dari segi kesehatan kebiasaan meminum khamar akan merusak fungsi hati dan ginjal. Sedangkan dari segi psikologi, peminum khamar akan merusak daya ingat, konsentrasi, menimbulkan halusinasi, dan sebagainya.

²⁸ Mazhab Baqir al-Sadr dipelopori oleh Baqir al-Sadr dengan bukunya *Iqtisadunā* (Ekonomi Kita). Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah dapat sejalan dengan Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Menurut mazhab ini, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Mazhab ini juga menyatakan bahwa Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Berbeda dengan mazhab Baqir Sadr, mazhab mainstream merupakan mazhab dominan atau arus utama. Mazhab ini berbeda pendapat dengan mazhab Baqir Sadr. Mazhab ini menyetujui konsep bahwa permasalahan ekonomi memang muncul karena keterbatasan sumber daya (*limited resources*) yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas (*unlimited wants*) misalnya total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia memang berada pada titik ekuilibrium, namun pada tempat dan waktu tertentu mungkin saja terjadi kelangkaan sumber daya. Permasalahan ini sering terjadi misalnya perbedaan antara suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh dibandingkan dengan di Thailand. Jadi, keterbatasan sumber daya memang ada bahkan diakui oleh Islam. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah surat al-Baqarah ayat 155. Tokoh-tokoh mazhab ini di antaranya M. Umer Chapra, M.A. Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, Khurshid Ahmad. Mayoritas tokoh ini bekerja di Islamic Development Bank (IDB). Mereka adalah para doktor di bidang ekonomi yang belajar dan mengajar di universitas-universitas Barat. Sedangkan mazhab kritis berpendapat bahwa analisis kritis harus dilakukan terhadap sosialisme, kapitalisme, maupun ekonomi Islam. Mereka yakin bahwa ajaran Islam pasti benar, namun ekonomi Islam belum tentu benar karena merupakan hasil tafsiran manusia atas Quran dan Hadīth, sehingga nilai kebenarannya relatif. Teori-teori yang diajukan oleh ekonom Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana juga yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Kendati memberikan kritik yang cukup tajam, mazhab kritis tidak memberikan model aplikatif sebagaimana dikemukakan oleh 2 (dua) mazhab sebelumnya. Mazhab

digunakan adalah berasal dari tokoh-tokoh mazhab arus utama (*mainstream*). Faktor ini selain dikarenakan jumlah tokohnya yang lebih dominan dibandingkan dengan mazhab lainnya juga dikarenakan konsep ekonomi Islam yang digaungkan oleh tokoh mazhab arus utama lebih mudah diimplementasikan karena banyak mengambil konsep ekonomi konvensional yang telah jadi dan kemudian diinjeksi dengan nilai-nilai Islam. Kendati menggunakan berbagai konsep ekonomi berasal dari konvensional, namun mereka tidak serta merta menelan mentah-mentah semua konsep ekonomi konvensional. Posisi mereka sebagai pengkritik ekonomi konvensional tetap tidak terganggu.

Berikut ini beberapa definisi ekonomi Islam yang biasanya digunakan dalam kajian ekonomi Islam, yaitu :

1. Hasanuzzaman menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi tentang perintah dan ketentuan-ketentuan syari'ah yang mencegah terjadinya ketidakadilan pada penggalan dan penggunaan sumber daya material agar dapat memenuhi kepuasan manusia dan menjadikan mereka mampu untuk melakukan kewajiban kepada Allah dan masyarakat).²⁹
2. M. A. Mannan menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁰
3. Khurshid Ahmad menjelaskan pengertian ekonomi Islam yaitu sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam perspektif Islam.³¹
4. Muḥammad Neĵātullah Siḍḍiqi menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu.

alternatif dipelopori oleh Timur Kuran yang mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Lihat, Adiwarmanto Azwar Karim, *Teori Mikro Ekonomi Islami* (Jakarta: Karim Business Consulting, 2003), 30-33.

²⁹ M. Hasanuzzaman, "Definition of Islamic Economics." *Journal of Research in Islamic Economics* (Winter, 1984): 52.

³⁰ M. A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), 18.

³¹ Khursid Ahmad, "Nature and Significance of Islamic Economics" dalam Ahmad Ausaf & Kazim R. Awan, *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1992), 19.

Dalam usaha ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal dan pengalaman.³²

5. M. Akram Khan menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam berdasarkan gotong royong dan partisipasi).³³
6. Syed Nawab Haidar Naqvi menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah perilaku muslim di dalam masyarakat muslim tertentu.³⁴
7. M. Umer Chapra menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqāṣid* tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.³⁵
8. Defenisi hasil rumusan seminar dan Workshop Ekonomi Islam di IAIN SU, disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah satu disiplin atau ilmu yang mengkaji kegiatan manusia dalam menggunakan sumber (produksi), dalam upaya menghasilkan barang dan jasa untuk dirinya dan kemudian didistribusikan kepada orang lain dengan mengikuti peraturan yang telah diterapkan oleh Agama Islam dengan harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt.³⁶

³² M. Nejatullah Siddiqi, *History of Islamic Economic Thought* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 69.

³³ M. Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: HIT and IPS, 1994), 33.

³⁴ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Islam, Economics and Society* (London: Kegan Paul, 1994), 13.

³⁵ M. Umer Chapra, *The Futures of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2001), 121.

³⁶ Hasil Rumusan Seminar dan Workshop Ekonomi Islam Kerja sama IAIN dan Universitas Malaysia di Medan, tanggal 25-28 Oktober 1993.

Sepintas definisi-definisi di atas tidak jauh berbeda dengan definisi yang dikemukakan para ekonom konvensional seperti Paul Samuelson.³⁷ Menurut Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber-sumber langka untuk memproduksi komoditas-komoditas berharga dan mendistribusikannya kepada orang lain.³⁸ Dengan demikian, terlihat bahwa baik kalangan ekonom konvensional maupun Islam pada dasarnya sepakat bahwa ilmu ekonomi adalah studi mengenai bagaimana manusia memilih penggunaan sumber-sumber produktif yang terbatas (*limited resources*) untuk mencukupi keinginan manusia yang tak terbatas (*unlimited wants*). Saiful Azhar Rosly menyatakan bahwa mengakui adanya kelangkaan bukanlah merupakan kejahatan karena memang itu adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Adapun yang menjadi kajian para ekonom termasuk ekonom Islam adalah kelangkaan relatif (*relative scarcity*) dan bukan kelangkaan absolute (*absolute scarcity*). Dalam Islam tidak diakui kelangkaan absolute karena Allah telah memberikan kecukupan bagi manusia.³⁹

Oleh karena itu, manusia melakukan pilihan-pilihan yang mencakup, apa yang diproduksi, mengapa sesuatu diproduksi dan bagaimana pendistribusian sumber-sumber tersebut kepada masyarakat. Kesamaan beberapa aspek dalam definisi ini setidaknya juga dikarenakan para penggagas ekonomi Islam adalah kalangan yang pada mulanya mendapatkan pendidikan ekonomi konvensional sehingga terlihat pengaruhnya dalam definisi ekonomi Islam yang mereka gagas. Adapun yang membedakan antara definisi ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yaitu adanya variabel berupa kewajiban untuk melakukan kegiatan

³⁷ Menurut Sri-Edi Swasono, buku terkenal Paul Samuelson yaitu *Economics* telah sangat berpengaruh di kampus-kampus seluruh dunia. Samuelson telah membuat ekonom dunia saling berkomunikasi satu sama lain dalam bahasa ekonomi dan membentuk pola pikir neoklasik. Meskipun ia bukan penganut *laissez faire* tetapi ia juga bukan strukturalis. Titik tolak pemikirannya tetap berdasarkan kerangka individualisme (*individualism*), pasar bebas (*free market*), dan persaingan bebas (*free competition*). Lihat, Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez Faire* (Jakarta: Penerbit Perkumpulan PraKarsa, 2010), 9-10.

³⁸ Paul Samuelson, & William D. Nordhaus, *Economics* (t.t: Mc.Graw-Hill: 1985), 6th edition, 4.

³⁹ Lihat, Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets* (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005), 4.

ekonomi sesuai dengan tuntunan Allah Swt - yang dalam hal ini adalah syariat Islam -. Selain itu, tujuan aktivitas ekonomi tersebut adalah untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan akhirat yang seimbang dan mewujudkan keadilan social-ekonomi.

Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh mainstream di atas, maka ilmu ekonomi Islam menggunakan ajaran Islam untuk mengatur perilaku ekonomi individu dan masyarakat termasuk juga dalam pembentukan sistemnya. Ilmu ekonomi Islam tidak hanya merupakan pengetahuan normatif, tetapi juga positif, yakni menganalisis kegiatan ekonomi (perilaku) manusia secara empiris.⁴⁰ Tokoh mainstream merumuskan setidaknya 3 (tiga) karakteristik perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu: *Pertama*, inspirasi dan petunjuk yang mendasari ekonomi Islam diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah; *Kedua*, ekonomi Islam dikembangkan dengan mempertimbangkan peradaban Islam sebagai dasar pemikiran; *Ketiga*, ekonomi Islam juga bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai ekonomi komunitas muslim periode awal.⁴¹

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, Akram Khan mencetuskan istilah *falah* yaitu tujuan dari aktifitas ekonomi Islam itu sendiri. Menurutnya, istilah *falah* mencakup tujuan manusia yaitu kebahagiaan manusia atau keberhasilan hidup manusia. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang bagaimana manusia mencapai kebahagiaan hidup yang dicapai dengan mengelola segala sumber daya alam dan kemanusiaannya atas dasar gotong royong dan partisipasi.⁴² Konsep *falah* memiliki dimensi dan implikasi yang luas baik dalam aspek individual (mikro)

⁴⁰ Monzer Kahf, *The Islamic Economics: Analytical study of The Functioning of The Economic System* (New York: Plainfield in Muslim Studies Association of USA and Canada, 1978), 16.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam, dalam Ekonomi Dalam Perspektif Islam", dalam Seminar dan Workshop Ekonomi Islam (Medan: IAIN Sumatera Utara, 1993), 14-22.

⁴² Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994), 34.

maupun kolektif (makro). Penjelasan Akram Khan tersebut digambarkannya dalam tabel di bawah ini:⁴³

⁴³ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (International Institute of Islamic Thought: Islamabad, 1994), 35.

Human *Falah* dalam Ekonomi Islam

		Tingkat Mikro	Tingkat Makro
FALAH	Ketahanan (survival)	Ketahanan biologis, seperti: sehat fisik, bebas dari sakit	Keseimbangan ekologi, lingkungan yang sehat, dan bantuan kesehatan bagi semua orang
		Ketahanan ekonomi seperti: kepemilikan terhadap sarana hidup	Manajemen sumber daya alam untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat
		Ketahanan sosial seperti: persaudaraan dan hubungan harmonis interpersonal	Keterikatan sosial, hilangnya konflik antara kelompok berbeda
		Ketahanan politik seperti: kebebasan dan partisipasi politik	Kemerdekaan dan kebebasan sebagai sebuah entitas
	Bebas dari keinginan	Mengurangi kemiskinan masyarakat	Menyediakan kebutuhan
		Mandiri, seperti: memilih bekerja dan tidak menjadi beban	Mempersiapkan sumber daya bagi generasi akan datang
	Kekuatan dan penghormatan	Harga diri	Kekuatan ekonomi dan bebas dari hutang
		Kemerdekaan masyarakat,	Kekuatan militer perlindungan kehormatan dan kehidupan

Sumber: Muhammad Akram Khan (1994)

Selain Akram Khan, Umer Chapra juga menekankan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid* (kemaslahatan) sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka tugas yang harus dilakukan ekonomi Islam adalah:

1. Mempelajari perilaku-prilaku sebenarnya dari individu dan kelompok perusahaan-perusahaan, pasar dan pemerintah. Sebenarnya tugas ini telah dilakukan oleh ekonomi konvensional tetapi tidak memadai karena mereka hanya membatasi kepentingan tersebut hanya dalam aspek duniawi semata dan dalam bentuk maksimalisasi pencapaian kekayaan materi.
2. Menunjukkan jenis perilaku yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya nilai-nilai moral yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan, maka ilmu ekonomi Islam mungkin perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga-lembaga Islam dan secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap selera, preferensi dan perilaku individu.
3. Merekomendasikan suatu strategi praktis untuk perubahan sosial, ekonomi dan politik. Strategi ini diarahkan untuk membantu perilaku pemain pasar yang sehingga alokasi dan distribusi sumber daya sedekat mungkin mengarah kepada apa yang dibutuhkan oleh tujuan ekonomi Islam. Dalam hal ini, diperlukan strategi perubahan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Menurutnya, ekonomi Islam dibentuk berdasarkan paradigma bahwa manusia tidak semata-mata tergantung pada maksimalisasi kesejahteraan dan konsumsi. Manusia membutuhkan keseimbangan antara materi dan spiritual. Kebutuhan spiritual juga tidak semata-mata terpenuhi dengan melakukan aktifitas *ṣalāt* tetapi juga harus mencakup perilaku individu dan sosial yang sesuai dengan syariat. Penolakan terhadap kebutuhan material dan spiritual akan menyebabkan tidak terrealisasinya tujuan hidup manusia yang ditandai dengan sikap frustrasi dan sakit jiwa.⁴⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para tokoh mainstream memandang ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Kendati demikian, dalam tataran filosofis terdapat perbedaan yang mendasar. Beranjak dari definisi yang telah disebutkan di awal kajian ini terlihat bahwa paling tidak ada 2 (dua) hal yang membuat

⁴⁴ Umer Chapra, M. Umer Chapra, *The Futures of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2001), 132.

ekonomi Islam berbeda. *Pertama*, dari sisi sumber pemikiran yang menempatkan ajaran Islam sebagai dasar bangunan teorinya. *Kedua*, definisi ekonomi Islam secara eksplisit mencantumkan tujuan dari aktivitas ekonomi itu sendiri tidak lain untuk mencari ridha Allah atau istilah human *falah* (manusia sejahtera atau kesejahteraan sejati). Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa aliran mainstream ekonomi Islam berupaya memodifikasi teori-teori ekonomi konvensional yang telah ada agar sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Dalam pembahasan ekonomi Islam juga harus dibedakan antara ekonomi Islam dengan sistem keuangan Islam yang merupakan salah satu implementasi kajian ekonomi Islam. Hal ini penting dipahami karena sampai saat ini, aspek keuangan Islam terlihat lebih mendominasi dalam pembahasan mengenai ekonomi Islam baik dalam bentuk kajian maupun praktik lembaga keuangan dan bisnis. Praktik-praktik tersebut berpedoman kepada prinsip-prinsip fikih muamalah dengan penekanan pada aspek larangan riba⁴⁵ dan implementasi zakat dalam sistem keuangan. Akibatnya, banyak orang menyangka bahwa kedua kajian ini adalah sama atau memberi label bahwa ekonomi Islam adalah terbatas pada masalah keuangan semata atau sebagaimana diungkapkan sebagian kalangan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbentuk kapitalis minus riba dan plus zakat.⁴⁶

Kalaupun kajian dan praktik perbankan dan keuangan Islam banyak mendominasi perkembangan ekonomi Islam saat ini, namun pada dasarnya

⁴⁵ Pelarangan riba dalam al-Quran dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: 1. Dalam surat Rūm ayat 39 yang menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada lahirnya seolah-olah menolong orang yang memerlukan dianggap sebagai perbuatan taqarrub kepada Allah; 2. Dalam surat al-Nisā ayat 161-162 yaitu riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam dengan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba; 3. Dalam surat Āli Imrān ayat 130 yaitu Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sedangkan riba yang tidak berlipat ganda belum diharamkan Allah; 4. Dalam surat al-Baqarah ayat 275-278 dimana Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan segala jenis tambahan yang diambil dari pinjaman baik bunga yang kecil maupun besar. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Lihat, Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Quran* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 219-226.

⁴⁶ M. A. Mannan menjelaskan bahwa zakat sering disalahpahami hanya sebagai instrumen sedekah semata, padahal zakat dapat pada dasarnya berfungsi sebagai institusi untuk menghapuskan kemiskinan dengan menyediakan perlindungan kepada orang miskin dan membutuhkan, tanpa memandang apakah mereka meminta atau tidak. Lihat, M. A. Mannan, *Islamic Economics: Theories and Practices* (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), 220.

bidang ini ini hanya merupakan satu bagian saja dari keseluruhan kajian ekonomi Islam. Ini berarti bahwa ekonomi Islam masih dapat dikembangkan pada bidang-bidang lain baik berkaitan dengan aspek makro ekonomi maupun mikro ekonomi seperti berkaitan dengan masalah konsumsi, struktur pasar, keuangan publik, kemiskinan ataupun ekonomi pembangunan. Selain itu, ekonomi Islam juga dapat mengkaji perilaku pelaku pasar ataupun perilaku produsen dan konsumen. Kajian-kajian ini dibutuhkan bahkan harus bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan ekonomi di suatu negara. Kelahiran ekonomi Islam banyak dipengaruhi oleh fenomena ketimpangan ekonomi dunia terutama negara-negara muslim sehingga ekonomi Islam seharusnya dapat memberikan alternatif atau jawaban pula terhadap berbagai permasalahan ekonomi tersebut.

Perbedaan definisi para tokoh ekonomi Islam di atas setidaknya banyak dipengaruhi oleh latar belakang para tokoh tersebut. Menurut Aslem Haneef, setidaknya ada 3 (tiga) kategori tokoh ekonomi Islam jika ditinjau dari latar belakang mereka, yaitu⁴⁷:

1. Tokoh yang berlatar belakang ahli fikih (*jurist*). Mereka ini memiliki ciri pola pikir yang fikih sentris dan cenderung legalistik normatif.
2. Tokoh modernis (*modernist*). Mereka ini yang memiliki pola pikir lebih berani menafsirkan ajaran Islam dengan konteks jaman.
3. Tokoh ekonomi yang mendapatkan pendidikan Barat (*western trained muslim economist*). Para tokoh ini memadukan fikih dengan ekonomi dan melakukan konseptualisasi ekonomi Islam yang lebih integratif dengan konsep ekonomi konvensional yang masih dianggap sesuai dengan Islam serta membuang konsep-konsep yang tidak sejalan dengan Islam.

Selain berbeda latar belakang, Volker Nienhaus yang mencermati perkembangan ekonomi Islam menyatakan setidaknya ada empat pendekatan yang telah dilakukan oleh para penggagas ekonomi Islam, yaitu⁴⁸:

⁴⁷ Pembagian ini dilakukan oleh Aslem Haneef dalam tulisannya, *Contemporary Islamic Economics Thought: A Selected Comparative Analysis* (t.tt: 1995), 12.

⁴⁸ www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/Islamic_EconomicsPragmatism_Utopia.pdf diakses tanggal 22 November 2016.

1. Pendekatan Pragmatis.

Pendekatan ini lebih berorientasi pada terciptanya kerjasama antara negara-negara muslim di seluruh dunia. Dengan pendekatan ini, perbaikan tatanan dunia Islam harus dicetuskan secara konkret seperti yang dilakukan oleh Konferensi Dunia Muslim dan Tatanan Ekonomi Masa Depan di London tahun 1977 yang memuat berbagai keputusan antara lain: 1. Mendirikan lembaga informasi ekonomi, organisasi dan standar norma ekonomi, kamar dagang dan industri, termasuk juga institusi yang menjamin kredit ekspor; 2. Mendirikan institusi pendidikan dan riset Islam termasuk juga berbagai yayasan yang mempromosikan pendidikan, sains dan teknologi yang bertujuan mengurangi ketergantungan teknologi terhadap negara-negara lain; 3. Mendirikan lembaga-lembaga yang berorientasi pada peningkatan sumber makanan, penyimpanan makanan, dan membuat rencana pertanian untuk negara-negara Muslim; 3. Mendirikan lembaga penyimpanan Islam untuk membantu pembiayaan investasi (*Islamic Development Fund*) selain *Islamic Development* (IDB) yang telah ada ada membuat program pembangunan multinasional secara menyeluruh termasuk juga mendirikan pasar negara Islam dan blok mata uang Islam seperti blok Dollar atau blok Euro.⁴⁹

2. Pendekatan Resitatif

Pendekatan ini dilakukan dengan mengelaborasi ayat-ayat al-Quran maupun teks hadīth mengenai aturan mengenai ekonomi. Aturan tersebut bisa berbentuk suruhan maupun larangan. Setidaknya ada 3 (tiga) norma fundamental dalam ajaran Islam terkait dengan ekonomi, yaitu: 1. Ajaran mengenai kepemilikan. Menurut ajaran ini, maka manusia hanyalah merupakan khalifah Allah di muka bumi sehingga sumber daya alam adalah milik Allah sehingga ia tidak boleh semana-mena memanfaatkannya tanpa memperhatikan hak manusia lain; 2. Ajaran mengenai cara mendapatkan harta. Dalam hal ini seseorang diharuskan bekerja dengan cara halal secara

⁴⁹ www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/Islamic_EconomicsPragmatism_Utopia.pdf diakses tanggal 22 November 2016

maksimal dan lebih yang bertujuan pula untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat misalnya dengan membayar zakat; 3. Ajaran mengenai penggunaan harta. Dalam hal ini tidak diperbolehkan melakukan tindakan penimbunan harta yang menyebabkan orang lain kesulitan.⁵⁰

3. Pendekatan utopia

Pendekatan utopia ini tidak didasarkan pada terbentuknya institusi-institusi tapi lebih diarahkan pada tindakan manusia yang dijiwai oleh rasionalitas Islam (*islamic rationality*). Hal ini disebabkan karena reformasi sosial tidak bisa dicapai tanpa terlebih dahulu ada perubahan dalam diri manusia itu sendiri yang dilakukan dengan memperbaharui moralitas (*moral renewal*). Internalisasi moral inilah yang akan bisa menghilangkan sifat-sifat jahat dalam pikiran manusia. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan bukanlah perubahan institusinya namun lebih kepada upaya membentuk manusia baru dengan moral yang baik.

4. Pendekatan adaptif.

Pendekatan ini dilakukan biasanya dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu baik dengan upaya menyesuaikan ajaran al-Quran dengan ideologi Barat atau dengan reinterpretasi berbagai Islam ke dalam situasi kekinian secara independen. Contoh pendekatan ini dapat dilihat pada penafsiran riba yang dipraktikkan saat ini. Berdasarkan pendekatan ini maka riba yang berhubungan dengan kredit pada sektor produksi tidak termasuk ke dalam larangan al-Quran maupun hadīth karena tidak bertujuan untuk eksploitasi

⁵⁰ Pendekatan resitatif juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis teologi atau akhlak. Pendekatan ini menghasilkan sesuatu yang lain, misalnya etika ekonomi. Dengan demikian, konsep ekonomi Pancasila juga dapat dimasukkan ke dalam contoh pendekatan resitatif. Konsep ini dikembangkan dengan cara menafsirkan pasal-pasal, khususnya pasal 33 UUD 45. Berdasarkan pasal ini, dapat dikaji mengenai koperasi dan perusahaan negara atau pengembangan demokrasi ekonomi. Sila-sila dalam Pancasila juga dapat ditafsirkan ke dalam dimensi ekonomi atau mengkaitkannya dengan ajaran Islam, misalnya mengenai hak milik, lingkungan hidup dan hak-hak asasi manusia. Di Indonesia, tokoh kontemporer yang terkenal menggaungkan ekonomi Pancasila adalah Sri-Edi Swasono yang menekankan pentingnya untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Menurutnya, ekonomi Pancasila sarat dengan nilai-nilai agama, membedah liberalisme sekuler neoklasik dan menentang materialisme yang diusung ideologi pasar-bebas. Ekonomi Pancasila menjadi paripurna dari segi ideologi dan moralitas sehingga ekonomi Pancasila kompatibel dengan ekonomi syariah walaupun tidak bisa substituable, Lihat, Sri-Edi Swasono, *Ekonomi Islam Dalam Pancasila* (Surabaya: Unair, 2008), 25.

orang miskin. Beberapa tokoh yang mencoba menggagas pemikiran melalui pendekatan adaptif misalnya, Muṣṭafā al-Sibā'i, seorang ulama Syiria, yang mencoba merumuskan gagasan sosialisme Islam. Soekarno pernah pula berspekulasi tentang sosialisme model Indonesia. Syahrir mencita-citakan sosialisme kerakyatan sebagai alternatif terhadap ide komunisme. Adapun yang dimaksud dengan sosialisme kerakyatan adalah sosialisme demokrasi yang telah dikembangkan oleh negara-negara atau partai-partai di Eropa Barat. Sungguhpun demikian, banyak pemikir berpendapat bahwa konsep-konsep sosialisme maupun kapitalisme dewasa ini, sudah tidak relevan. Sosialisme formal telah runtuh. Kapitalisme juga sudah banyak menyerap ide-ide sosialis sehingga juga mampu bertahan. Baik sosialisme maupun kapitalisme telah menyesuaikan diri secara mendasar. Inilah yang mendorong Paul Samuelson mengambil kesimpulan bahwa yang berlaku saat ini adalah ekonomi campuran (*mixed economy*) dimana pasar telah dikendalikan oleh negara-negara yang mengadopsi ide-ide sosialis. Sebenarnya, sejak awal, ekonom Islam sudah memulai wacananya dengan mengkritik dan menolak gagasan kapitalis maupun sosialis. Sebagai contoh adalah tulisan Muhammad Baqir Sadr dari Iran yang mencoba merumuskan *Iqtisadunā* (Ekonomi Kita). Bukunya dapat dianggap sebagai kritik terhadap dua ideologi dominan tersebut walaupun ia sebenarnya juga telah menyerap ide sosialis dan kapitalis.⁵¹

Volker Nienhaus mengusulkan supaya perkembangan ekonomi Islam modern jangan hanya terpaku pada tingkatan resitatif saja namun harus lebih memikirkan aspek metodologi yang hendak dibangun seperti yang dilakukan para pendukung pendekatan adaptif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan kajian ekonomi Islam keempat pendekatan di atas dapat dipergunakan secara integratif.⁵²

⁵¹ Penjelasan mengenai pendekatan di atas juga dapat dilihat dalam, Azhari Akmal Tarigan (all), *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), 30-40

⁵² www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/Islamic_EconomicsPragmatism_Utopia.pdf diakses tanggal 22 November 2016

Kritik Terhadap Konsep Ekonomi Islam

Pada dasarnya tokoh-tokoh ekonomi Islam memiliki kesepakatan bersama mengenai prinsip-prinsip filosofis dari sistem ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, khilāfah, ibadah dan takāful, namun dalam perkembangannya juga ditemukan berbagai perbedaan pendapat dalam beberapa hal. Perbedaan ini setidaknya meliputi 3 (tiga) area yaitu⁵³:

1. Perbedaan dalam penafsiran ayat al-Quran dan pemahaman hadīth seputar masalah ekonomi. Misalnya, tema riba yang terdapat di dalam larangan al-Quran dan hadīth, apakah dipahami sebatas aktifitas lembaga keuangan saja ataukah mencakup pembahasan mengenai penghasilan tanpa adanya kerja, atau dipahami sebagai segala bentuk eksploitasi yang terhadap harta orang lain secara zalim. Perbedaan pemahaman ini berimplikasi terhadap pemahaman mengenai sistem ekonomi Islam. Sebagian tokoh menganggap bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi bebas riba sedangkan sebagian lain memandangnya sebagai ekonomi yang bebas eksploitasi terhadap orang lain.
2. Perbedaan metodologi dan pendekatan dalam membangun sebuah teori ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Implikasi dari perbedaan pendekatan ini menyebabkan sebagian dari ekonom Islam beranggapan bahwa tidak ada hal salah dalam upaya meminjam perangkat analisis dari ekonomi *mainstream* (ekonomi konvensional) dan kemudian dimodifikasi dengan prinsip-prinsip Islam, namun sebagian lain menolak penggunaan perangkat-perangkat dari ekonomi konvensional di dalam kajian ekonomi Islam.
3. Perbedaan dalam menjabarkan sistem ekonom Islam. Perbedaan ini pada dasarnya implikasi dari perbedaan pendekatan dan metodologi yang digunakan sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 di atas. Contohnya, kalangan yang menerima model ekonomi neoklasik yang kemudian dimodifikasi dengan prinsip Islam akan menerima konsep kepemilikan privat

⁵³ Aslam Haneef, Mohamed, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis* (Selangor: Percetakan Sooriya, 1995), 15.

dan sistem pasar sebagai bagian dari ekonomi Islam. Sebaliknya kalangan yang mengajukan konsep tentang kepemilikan yang lebih terbatas akan cenderung melihat peran negara yang lebih besar dalam produksi tidak hanya barang publik namun juga barang-barang investasi dan konsumtif.

Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri mendapatkan banyak tanggapan. Tanggapan-tanggapan tersebut ada yang bernada optimis maupun bernada pesimis bahkan cenderung mengkritik konsep ekonomi Islam yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh yang mendukungnya.

Adnan Mustafa A. Sabri mengelompokkan kritik terhadap ekonomi Islam menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu (1) kritik yang berasal dari internal Islam dan (2) kritik yang berasal dari non Islam. Untuk kritik yang dari non Islam, juga dapat dibedakan antara kritik yang bernada simpatik dan kritik non simpatik (tendensius).⁵⁴ Adapun yang termasuk ke dalam kelompok pertama yaitu kritik yang berasal dari internal Islam antara lain: Javed Akbar Ansari, Ziauddin Sardar, Mausudul Alam Choudry, dan Sayyed Vali Reza Nasr.

Javed Akbar Ansari mengemukakan kritiknya bahwa ekonomi Islam tidak lain hanyalah upaya mereformasi kapitalisme dan bukan menunjukkan Islam sebagai sebuah peradaban yang berbeda dari kapitalis. Akibatnya, upaya ini akan berakibat pada adanya pengakuan Islam terhadap etika kapitalis berupa sikap serakah, persaingan, mengagungkan materi dan kebebasan. Selain itu, ekonomi Islam hanya akan berupaya untuk melakukan maksimisasi utilitas padahal hal ini bukan merupakan tujuan pelaku ekonomi pada periode Nabi.⁵⁵

Senada dengan Javed Akbar Ansari, Ziauddin Sardar juga mengemukakan pendapat bahwa upaya Islamisasi pengetahuan (*islamization of knowledge*) yang dijadikan acuan bagi pemikiran ekonomi Islam tidak lain hanyalah merupakan

⁵⁴ Pembagian ini dilakukan oleh Adnan Mustafa Sabri dalam bukunya "Critiques of Islamic Economics An Assessment Of Some Major Themes, With Special Focus on The Writings of Timur Kuran" pada Departement Theology, School of Historical Studies, Universitas Birmingham, 1999.

⁵⁵ J. A. Ansari, "The Poverty of Islamic Economics iii", dalam *The Universal Message* (Karachi: Pakistan, 1990), 11 (9), 7.

upaya mem-barat-kan Islam (*westernization of Islam*). Akibatnya, ekonomi Islam terjebak ke dalam paradigma ekonomi Barat. Menurutnya, Islam memiliki ajaran ekonom Islam tersendiri dan bersifat universal. Ekonomi Barat seharusnya merupakan bagian dari ekonomi Islam dan bukan sebaliknya.⁵⁶

Masudul Alam Choudry juga memberikan kritik terhadap gagasan ekonomi Islam sebagai sebuah gagasan ekonomi yang terlalu tergantung kepada ekonomi Barat. Menurutnya, ekonom Islam sudah seharusnya mengembangkan metodologi ekonomi *mainstream* sehingga tidak lagi tergantung kepada Barat.

Sedangkan Sayyed Vali Reza mengemukakan kritiknya terhadap ekonom Islam yang dianggapnya hanya memperhatikan aspek sekunder berupa pendirian lembaga keuangan bebas bunga. Padahal seharusnya ekonom Islam mengembangkan landasan filosofis paradigma ekonomi Islam. Akibatnya, ekonomi Islam menjadi kehilangan arah.⁵⁷

Selain mereka di atas, tokoh lain yang memberikan kritik terhadap ekonomi Islam adalah Muhammad Baqir Sadr dalam karyanya *Iqtisādunā* menyatakan bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah dapat sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif.⁵⁸ Dalam pandangan Sadr, karena segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Sadr juga menolak pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas (*unlimited wants*) sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas seperti jika seseorang yang akan berhenti minum jika dahaganya telah hilang. Pendapat Sadr ini tentu berbeda kalau kita bandingkan

⁵⁶ Ziauddin Sardar, "Reformist Ideas and Muslim Intellectuals: The Demands of the Real World", dalam Abdullah Omar Naseef (ed.), *Today's Problems, Tomorrows Solutions: The Future Structure of Muslim Societies* (London: Mansel Publishing Ltd, 1988), 166.

⁵⁷ Sayyed Vali Reza Nasr, *Islamization of Knowledge: A Critical Overview*, International Institute of Islamic Thought (Islamabad, 1992) 17. Lihat juga, http://www.financeinislam.com/article/1_36/1/272. diakses tanggal 22 November 2016.

⁵⁸ Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *Iqtisādunā* (Beirut, Dar al-Fikr: 1968), ed. II, hal. 290-291.

dengan Hukum Gossen dalam ilmu ekonomi.⁵⁹ Menurutnya, masalah ekonomi pada dasarnya bukan karena sumber daya alam tidak cukup (*scarcity*), namun lebih dikarenakan adanya distribusi yang tidak merata karena perilaku manusia yang rakus. Akibatnya, tercipta sistem dimana pihak yang kuat mengeksploitasi pihak yang lemah. Pihak yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya dengan mudah sehingga mereka menjadi sangat kaya, sementara yang lemah menjadi miskin karena kesulitan mengakses sumber daya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.⁶⁰

Selain Baqir Sadr, Monzer Kahf dalam tulisannya *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology* juga menyatakan bahwa ekonomi Islam tidak lain adalah aplikasi dari teori ekonomi modern untuk kasus masyarakat Islam. Oleh karena itu, melekatkan label Islam ke dalam ilmu ekonomi justru akan membatasi pencapaian tujuan universalitas ilmu pengetahuan.⁶¹

Untuk dukungan bernada simpatik dari kalangan non Islam terhadap ekonomi Islam disampaikan antara lain: Jhon R Presley, Rodney Wilson, Alexandra R. Hardie dan M. Rabooy serta Volker Nienhaus. Sedangkan kelompok yang menyampaikan kritik secara tidak simpatik antara lain Hota Katouzian, Alia Ionova, Jamal Khwaja, dan Ghanie Ghaussy.

⁵⁹ Hukum Gossen dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi Jerman yang bernama Hermann Heinrich Gossen (1810-1859) - kemudian dikembangkan oleh W.S. Jevons, K. Menger, L. Wairas dan A. Marshall - yang dikenal dengan nama Hukum Gossen. Hukum tersebut menyatakan bahwa jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu ditambah, maka kepuasan total (*total utility*) yang diperoleh memang bertambah, tetapi mulai saat tertentu marginal utility (tambahan kepuasan yang diperoleh jika konsumsi ditambah dengan satu satuan) semakin berkurang. Dengan kata lain tambahan kepuasan (yang diperoleh dan tambahan jumlah barang yang dikonsumsi itu) tidak proporsional atau tidak sebanding dengan tambahan jumlah barang yang dikonsumsi.

⁶⁰ Dalil yang dipakainya adalah Alquran surat Ibrāhīm ayat 32-34:
اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ النَّمْرِاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَاَسْحَرَ لَكُمْ الْفَلَآكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ وَاَسْحَرَ لَكُمْ الْاَنْهَارَ (32) وَاَسْحَرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبِيْنَ وَاَسْحَرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَطٰغُوْمٌ كَفَّارًا (34)

Lihat juga, Adiwarman Azwar Karim, *Teori Mikro Ekonomi Islami* (Jakarta: Karim Business Consulting, 2003), 30-33.

⁶¹ Monzer Kahf, (a.n). *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology* (t.t).

Jhon R Presley dari kalangan non Islam menyatakan bahwa ekonom Barat selama ini tidak mampu mendapatkan informasi yang cukup mengenai ekonomi Islam disebabkan karena tidak mudah mengakses literatur tersebut di dunia Barat. Oleh karena itu menurutnya, momentum munculnya ekonomi Islam saat ini harus menjadikan Barat melirik kajian ini. Ia juga menyatakan bahwa pada dasarnya ekonomi Islam bukanlah paradigma baru ekonomi karena berbagai karya-karya mengenai ekonomi telah ditulis oleh tokoh-tokoh Islam.⁶²

Rodney Wilson menyatakan bahwa Islam memiliki ajaran-ajaran yang komprehensif yang mencakup bidang keuangan seperti perbankan, pembiayaan publik, bahkan asuransi. Menurutnya banyak orang Islam memandang sistem ekonomi Islam merupakan alternatif atas sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. Jadi, walaupun konsep ekonomi Islam dikritik karena dianggap belum memiliki konsep yang begitu jelas, namun kritik ini juga sebenarnya dapat ditujukan kepada ekonomi neo klasik dan marxisme.⁶³

Alexandra R. Hardie dan M. Rabooy menyatakan walaupun ada berbagai kritik terhadap ekonomi Islam terutama mengenai implementasinya dalam bentuk lembaga keuangan, namun menurut mereka bahwa landasan ekonomi Islam dapat terus diperbaiki sehingga nantinya mampu memenuhi persyaratan-persyaratan terutama yang berkaitan dengan ajaran Islam. Lembaga keuangan Islam menurut mereka lebih menyerupai lembaga investasi ketimbang perbankan.⁶⁴ Kedua tokoh ini juga menyatakan bahwa praktik *hīlah*⁶⁵ yang pernah dilakukan dalam sejarah Islam justru merupakan indikator bahwa riba memang dilarang dalam Islam. Keberadaan *hīlah* juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam tidak, terdapat perbedaan antara bunga yang diperbolehkan atau

⁶² John R. Presley and John G. Sessions, "Islamic Economics: The Emergence of A New Paradigm", dalam *The Economic Journal*, 104 (Mei 1994), hal. 584-596. Lihat juga di <http://www.istor.org/pss/2234633>. diakses pada tanggal 11 Maret 2016

⁶³ Rodney Wilson, *Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and Muslim Economic Thought* (Macmillan: London and New York University Press, 1997), 136.

⁶⁴ A. R. Hardie and M. Rabooy, "Risk, Piety and The Islamic Investor", dalam *British Journal of Middle Eastern Studies* (London: Exeter, 1991), 63.

⁶⁵ *Hīlah* jamaknya *hīyāl* berarti cara cara untuk mencapai beberapa keadaan secara terselubung. Lihat, Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (terjemahan), (Jakarta: Paramadina, Jakarta. 2004), cet. 1, 59

bunga yang dilarang karena kalau perbedaan ini ada dan diperbolehkan, maka sudah pasti praktik *hīlah* tidak terjadi dalam masyarakat Islam saat itu.⁶⁶

Pengkritik berikutnya adalah Volker Nienhaus⁶⁷ yang menyatakan bahwa banyak teori ekonomi Islam modern yang mengadopsi teori ekonomi Barat. Seharusnya para penggagas ekonomi Islam juga melihat sesuatu yang asli (*genuine*) dari Islam. Selain itu, berbagai literatur ekonomi Islam yang ada terkesan cenderung utopis dan memandang aspek romantisme sejarah saja. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya melihat aspek makro ekonomi dari ide pendirian lembaga keuangan berbasis bagi hasil yang menggantikan sistem bunga.⁶⁸

Adapun kelompok yang menyampaikan kritik secara tidak simpatik antara lain, Homa Katouzian,⁶⁹ yang menyatakan bahwa teori ekonomi Islam tidak memiliki landasan yang kuat. Mewujudkan ekonomi Islam dalam bentuk praktis adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan.⁷⁰ Ia juga menyatakan bahwa pelarangan riba yang digagas ekonomi Islam bertolak belakang dengan kebolehan dengan penentuan upah yang tetap bagi buruh. Selain Homa, maka Timur Kuran dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini. Sebagai seorang professor di bidang ekonomi, Kuran terlihat sangat kritis dalam menyikapi munculnya ekonomi Islam. Kritiknya disampaikan di berbagai tulisannya baik dalam bentuk buku ataupun jurnal yang intinya meragukan ekonomi Islam sebagai kajian yang ilmiah.⁷¹ Terhadap kritikan Kuran, Adnan Mustafa Sabri menyatakan bahwa

⁶⁶ A. R. Hardie and M. Rabooy, "Risk, Piety and the Islamic Investor", dalam *British Journal of Middle Eastern Studies* (London: Exeter, 1991), 52-53.

⁶⁷ [www.kantakii.com/fiqh/Files/Economics/Islamic EconomicsPragmatism Utopia.pdf](http://www.kantakii.com/fiqh/Files/Economics/Islamic_EconomicsPragmatism_Utopia.pdf) diakses tanggal 22 November 2016.

⁶⁸ M. Akram Khan, *Islamic Economics: Annotated Sources in English and Urdu* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991), vol. 2, 27.

⁶⁹ Homa Katouzian, "Shiism and Islamic Economics: Sadr and Bani Sadr," dalam N. R. Keddie (ed.), *Religion and Politics in Iran* (Yale University Press: New Haven, 1983), 145- 65.

⁷⁰ M. Akram Khan, *Islamic Economics: Annotated Sources in English and Urdu* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991), vol. 2, 29-30.

⁷¹ Dalam interview yang dilakukannya terhadap para bankir Islam di Pakistan, Kuran menyatakan bahwa dalam praktiknya biasanya para bankir tersebut sering mengatakan kepada nasabah bahwa pengelembungan harga (*mark up*) dalam produk murābahah itu ekuivalen dengan bunga. Kuran juga melaporkan bahwa akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing contracts*) tidak pernah melebihi 2% dan total aset sektor perbankan di Pakistan. Lihat, Timur Kuran, "The

banyak kritikan Kuran yang bias terutama berkaitan dengan pemahamannya mengenai sejarah Islam karena kecenderungan pemikirannya yang sekuler.⁷²

Dari berbagai penjelasan di atas terlihat ada benang merah yang bisa disepakati bahwa kajian ekonom Islam memang memerlukan pengembangan terus-menerus baik dalam aspek teori maupun praktiknya. Berbagai perdebatan mengenai konsep ekonomi Islam tetap tidak boleh menghambat perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam yang telah ada apalagi sampai menghentikannya.

Kesimpulan

Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Quran dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Quran dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Ekonomi Islam dianggap tidak memiliki kelemahan dan selalu benar. Kegagalan dalam memecahkan persoalan ekonomi empiris dipandang bukan sebagai kelemahan ekonomi Islam, melainkan kegagalan ekonom dalam menafsirkan Quran dan Sunnah.

Berdasarkan pemahaman tentang hal-hal tersebut di atas maka struktur kehidupan umat muslim memiliki kaidah-kaidah kehidupan secara legal agama, dalam upaya pencapaian kepuasan pemenuhan hajat hidup. Mereka memiliki prinsip-prinsip dasar ekonomi keagamaan, yang desain-desainnya tidak sebatas retorika atau permainan dunia semata. Prinsip dasar ini lebih dari sekedar konfirmasi dari suatu fakta, yang mana aspek ekonomi dalam Islam adalah bagian integral dari suatu yang lengkap adalah insirasi jalan hidup dan pandangan hidup.

Economic Impact of Islamic Fundamentalism", dalam bab 14 dalam Marty (et.all), *Fundamentalism and The State, Remarking Politics, Economies and Militance* (Chicago: The University of Chicago Press, 1993).

⁷² Adnan Mustafa Sabri dalam disertasi "Critiques of Islamic Economics An Assessment of Some Major Themes, With Special Focus on The Writings of Timur Kuran" pada Departement Theology, School of Historical Studies, Universitas Birmingham, 1999.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aslam Haneef, Mohamed. 1995. *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Selangor: Percetakan Sooriya.
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Futures of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Ghazali, Abul Hasan M. Sadeq and Aidit. 1992. *Reading in Islamic Thought*. Kuala Lumpur: Longman Malaysia.
- Haneef, Aslem. 1995. *Contemporary Islamic Economics Thought: A Selected Comparative Analysis*. t.tt.
- Haron, Sudin. 1996. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd
- Hoetoro, Arif. 2007. *Ekonomi Islam*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- http://monzer.kahf.com/papers/english/paper_of_methdology.pdf, diakses pada 22 November 2016.
- http://www.financeinislam.com/article/1_36/1/272. diakses tanggal 22 November 2016.
- <http://www.istor.org/pss/2234633>. diakses pada tanggal 11 Maret 2016
- http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/Islamic_EconomicsPragmatismUtopia.pdf diakses tanggal 22 November 2016.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Advance of Islamic Economics and Finance: Proceeding of 6 International Conference on Islamic Economics and Finance*. Jeddah: IRTI.

- Kahf, Monzer. 1978. *The Islamic Economics: Analytical study of The Functioning of The Economic System*. New York: Plainfield in Muslim Studies Association of USA and Canada.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2003. *Teori Mikro Ekonomi Islami*. Jakarta: Karim Businnes Counsulting.
- Keddie, N. R. 1983. *Religion and Politics in Iran*. Yale University Press: New Laven.
- Khan, M. Akram. 1991. *Islamic Economics: Annotated Sources in English and Urdu*. Leicester: The Islamic Foundation.
- _____. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: HIT and IPS.
- Kuran, Timur. 1995. *Islamic Economics and Islamic Subeconomy*. Journal of Economics Perpectives. Vol. 9.
- Mannan, M. A. 1986. *Islamic Economics: Theories and Practices*. Cambridge: The Islamic Academy.
- Mullineux, Andre W. 2003. *Handbook of International Banking*. London: Edward Elgar Publishing Limited.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. 1994. *Islam, Economics and Society*. London: Kegan Paul.
- Naseef, Abdullah Omar. 1988. *Today's Problems, Tomorrows Solutions: The Future Structure of Muslim Societies*. London: Mansel Publishing Ltd.
- North, Gary. 1973. *An Introduction to Christian Economics*. New York: The Craig Press.
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PR RajaGrafindo.
- Perwataatmadja, Karnacn A. dan Hendri Tanjung. 2007. *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing.

- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial—Ekonomi*. Jakarta: LSAF.
- _____. 2002. *Ensiklopedia Al-Quran*. Jakarta: Paramadina.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Rosly, Saiful Azhar. 2005. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.
- Şadr, Muḥammad Bāqir. 1968. *Iqtisādunā*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina.
- Samuelson, Paul & William D. Nordhaus. 1985. *Economics*. Mc.Graw-Hill.
- Samuelson, Paul & William D. Nordhaus. 1985. *Economics*. t.t: Mc.Graw-Hill.
- Sarakhsiy, al, Abū Bakar Muḥammad ibn Aḥmad. t.th. *al-Mabṣūṭ*. Jilid 13. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Schumpeter, Joseph A. 2006. *History of Economics Analysis*. London: Allen and Unwin.
- Sidḍiqi, Muḥammad Nejātullah. 1998. *Islamic Banking: Theory and Practises*. t.pn.
- _____. 1981. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. London: The Islamic Foundation, Leicester.
- Swasono, Sri-Edi. 2008. *Ekonomi Islam Dalam Pancasila*. Surabaya: Unair.
- _____. 2010. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez Faire*. Jakarta: Penerbit Perkumpulan PraKarsa.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2006. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Citapustaka Media.

- _____. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Quran*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Vernados, Angelo M. 2005. *Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development and Future*. Singapore: World Scientific Publishing.
- Wilson, Rodney. 1997. *Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and Muslim Economic Thought*. Macmillan: London and New York University Press.